



## Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid

**Achmad Fauzy Alviansah, Bambang Tjatur Iswanto<sup>✉</sup>, Heniyatun**

*Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia*

<sup>✉</sup>E-mail: [bambangtjatur@unimma.ac.id](mailto:bambangtjatur@unimma.ac.id)

<sup>🔗</sup>DOI: <https://doi.org/10.31603/blastal.6538>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 20-12-2021

Revised : 29-12-2021

Accepted : 13-01-2022

#### Keywords

Mediator

Dispute Resolution

Mungkid Religious Court

### ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanism and suitability of the role of judges as mediators with the theory of mediation procedures in PERMA No. 1 of 2016 and identify barriers to the role of mediators and their solutions in dispute resolution at the Mungkid Religious Court. The type of research used in this study is normative juridical with a statute approach. The results showed that the role of the Mediator (Judge) had not optimally carried out the mediation process as PERMA No. 1 of 2016. The role of the Mediator in dispute resolution at the Mungkid Religious Court is very lacking, due to the low success rate of mediation during the last two years from 2019 to April 2021 with a total of 635 cases, the success of mediation is only one case. There are seven judges in the Mungkid Religious Court, with only one certified Judge as a Mediator. This causes the accumulation of cases in the Mungkid Religious Court, so that the function of the judiciary in resolving disputes has not been maximized.

### Kata Kunci

Mediator

Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Agama Mungkid

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme dan kesesuaian peran Hakim sebagai mediator dengan teori prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan mengidentifikasi hambatan peran mediator serta solusinya dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan Peran Mediator (Hakim) belum secara optimal melaksanakan proses mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016. Peran Mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid sangatlah kurang, karena tingkat keberhasilan mediasi yang hanya sedikit selama dua tahun terakhir dari tahun 2019 hingga April 2021 dengan jumlah perkara 635, keberhasilan mediasi hanya satu perkara saja. Terdapat tujuh Hakim di Pengadilan Agama Mungkid, dengan Hakim yang telah bersertifikat Mediator hanya satu. Hal tersebut menyebabkan penumpukan perkara di Pengadilan Agama Mungkid, sehingga fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa belum maksimal.

## 1. PENDAHULUAN

Sengketa perdata tidak selalu timbul dalam suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan, namun bisa juga terjadi karena ada seseorang yang merasa dirugikan, karena pihak lain telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Jika terjadi sengketa hukum pada dasarnya diperbolehkan untuk diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa secara musyawarah. Akan tetapi apabila tidak berhasil, maka bisa meminta bantuan pengadilan untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak yang dirasa

merugikannya. Apabila penyelesaian sengketa diserahkan kepada badan peradilan, maka proses penyelesaiannya sesuai dan tunduk pada hukum acara, baik para pihak bertindak terhadap satu sama lain dan terhadap pengadilan maupun pengadilan bertindak terhadap para pihak yang bersengketa (Heniyatun & Sulistyaningsih, 2018).

Penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama yang pertama dilakukan yaitu mendamaikan kedua belah pihak sesuai amanat Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR). Namun sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai, upaya perdamaian dilakukan dengan cara mediasi yang diserahkan kepada mediator. Proses mediasi bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, selain itu penyelesaian perkara melalui mediasi juga bertujuan untuk memberikan akses keadilan kepada para pihak. Mediator berfungsi sebagai penengah dan harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Pemahaman yang semakin berkembang untuk menyelesaikan suatu konflik tanpa melalui proses peradilan, yaitu dengan mediasi. Oleh karena itu, peran seorang Mediator dalam hal ini Hakim Mediator dituntut memberikan kontribusi yang besar (Hamzah, 2018).

Mediasi di pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 130 (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Setelah dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi diharapkan untuk terus menjadi instrumen yang efektif yang dapat mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping itu proses pengadilan yang bersifat memutus (Astarin, 2013).

Akan tetapi dalam prakteknya prosedur mediasi di pengadilan belum optimal dan hal itu menjadikan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa oleh mediator cenderung kecil. Banyak mediator yang menerapkan proses mediasi dengan mudah dan cepat dengan alasan bahwa para pihak tidak ingin berdamai, tetapi ingin tetap bercerai (misalnya jika mengenai perkara perceraian) (Fauzi, 2018).

Sejak diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016, perkara yang masuk ke pengadilan untuk dilakukannya mediasi belum ada perbedaan dengan sebelum diberlakukannya peraturan mediasi yang baru. Namun, kenyataannya cara penyelesaian sengketa melalui mediasi belum banyak membuahkan hasil. Hal tersebut, karena kemungkinan prosedur yang dilakukan oleh Hakim selaku mediator belum sesuai sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 (Suhangga et al., 2016). Sehingga maksud dan tujuan dari PERMA tersebut menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya. Berikut pada **Tabel 1** jumlah perkara perceraian yang di Pengadilan Agama Mungkid yang dilakukan melalui proses mediasi.

**Tabel 1.** Jumlah perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Mungkid tahun 2019 hingga April tahun 2021

No.	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkarayang Dapat di Mediasi	Penyelesaian Mediasi	
				Berhasil	Tidak Berhasil
1	2019	2489	285	-	283
2	2020	2850	257	-	252
3	2021 (Januari-April)	1092	105	1	100

**Sumber:** Laporan Mediasi Pengadilan Agama Mungkid

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa fungsi mediator di Pengadilan Agama Mungkid tidak berjalan dengan baik dengan dibuktikan selama dua tahun terakhir dengan jumlah perkara 635, tingkat keberhasilan mediasi hanya satu perkara. Sehingga upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tidak tercapai. Adapun Analisa dalam tulisan ini untuk menganalisa peran mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid dengan menggunakan teori yang relevan, yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa

Pada sengketa hukum terdapat dua macam perkara di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu perkara *voluntair* dan perkara *contentiosa*. Perkara *contentiosa* bersifat sengketa, sehingga pihak-pihak yang berperkara saling berhadapan atau berlawanan, yang diajukan dalam perkara ini berupa gugatan. Suatu gugatan minimal terdiri dari dua orang atau lebih yang merasa bahwa haknya dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang benar atau berhak diperlukan adanya suatu putusan Hakim.

Sementara perkara *voluntair* yang berupa permohonan, diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perkara yang disebut sebagai permohonan tidak ada sengketa, sehingga bersifat *ex parte* (tanpa pihak lawan). Misalnya segenap ahli waris dari seorang pewaris secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat penetapan bagian masing-masing warisan. Berdasarkan Pasal 263 HIR, Hakim hanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau disebut putusan *declaratoir*, suatu putusan yang bersifat penetapan atau menerangkan saja. Hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti yang ada dalam suatu gugatan (A.S & Sujayadi, 2012).

Sengketa perdata tidak selalu timbul dalam suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan, namun bisa juga terjadi karena ada seseorang yang merasa dirugikan, karena pihak lain telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Jika terjadi sengketa hukum pada dasarnya boleh diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa secara musyawarah mufakat ataupun memakai alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi). Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (Usman, 2012). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ADR diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

b. Mediasi

Pengertian mediasi daitur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tahapan- tahapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagai berikut:

1) Tahap Pra Mediasi

Tahapan yang dilakukan pertama sekali, yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan pengadilan. Adapun rincian tahapan pra mediasi sebagai berikut:

- a) Ketua pengadilan menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- b) Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka Hakim mewajibkan untuk menempuh mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- c) Kemudian Hakim ketua menjelaskan kepada penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 20016.
- d) Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih Mediator.
- e) Apabila para pihak tidak dapat memilih Mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, maka Hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk Hakim Mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai Mediator maupun Hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai Mediator atau pegawai pengadilan.

2) Tahapan Proses Mediasi

Langkah-langkah proses mediasi sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf a, para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.
- b) Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk berdialog. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (2), proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak Mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.
- c) Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak Mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1) atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh Agama, atau tokoh adat.
- d) Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakan mediasi, maka Hakim Mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung pengadilan atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat di awal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita pengganti pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (2).

- e) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.
- f) Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam Mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari atau beserta perpanjangannya, terdapat salah satu pihak yang tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi, maka Mediator wajib menyatakan Mediasi gagal dan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan beserta melakukan pemberitahuan tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- g) Namun apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan yang akan dianalisa dalam tulisan ini yaitu terkait mekanisme dan kesesuaian peran Hakim sebagai mediator dengan teori prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan mengidentifikasi hambatan peran mediator serta solusinya dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normative dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Pengumpulan data, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dapat menjadi acuan lengkap untuk mendukung pada penelitian ini yang berkaitan dengan peran Mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid dan juga melakukan wawancara terhadap responden, yaitu dua orang Hakim bersertifikat Mediator di Pengadilan Agama, baik di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang; dua orang Mediator bersertifikat di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang serta tiga orang Advokat yang belum bersertifikat Mediator di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Kemudian data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Hambatan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Mungkid**

Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Mungkid Pengadilan Agama Mungkid telah mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai wujud penyelesaian perkara secara non litigasi. Hanya saja Mediator (Hakim) belum secara optimal melaksanakan proses mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016. Peran Mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid sangatlah kurang, karena tingkat keberhasilan mediasi yang hanya sedikit selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2019 hingga April 2021 dengan jumlah perkara 635, keberhasilan mediasi hanya 1 (satu) perkara saja. Di mana terdapat 7 (tujuh) Hakim di Pengadilan Agama Mungkid, dengan Hakim yang telah bersertifikat Mediator hanya 1 (satu). Hal tersebut, belum dapat menjadi salah satu cara mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan Agama Mungkid serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi Lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Pengimplementasian PERMA No. 1 Tahun 2016 belum sepenuhnya dapat

berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Mungkid, padahal PERMA tersebut merupakan penyempurnaan dari PERMA No. 1 Tahun 2008. Seharusnya Mediator (Hakim) dapat lebih berperan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, bukan hanya sebatas menjalankan kewajiban mediasi saja sebagaimana pada Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Adapun hambatan Mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid yaitu:

a. Jumlah Hakim yang Sedikit

Faktor penghambat pada ketidakberhasilan atau ketidakefektifan proses mediasi, karena jumlah Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 11 ayat (1) bahwa, "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain." Melihat lingkup kewenangan Pengadilan Agama Mungkid yang luas, sangat mungkin Hakim kurang optimal dalam menyelesaikan sengketa. Rasio jumlah Hakim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani sangat timpang, yang dapat menyebabkan keengganan Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator untuk sepenuhnya menyediakan diri membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian.

b. Kompetensi Hakim

Hambatan penyelesaian sengketa dengan mediasi di pengadilan dapat berupa kompetensi yang dimiliki Hakim. Kemampuan profesional Hakim sebagai Mediator dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diantaranya dapat berupa pengalaman kerja Hakim, rasa menjiwai peran sebagai Mediator dan pelatihan-pelatihan mediasi. Hakim yang melaksanakan fungsi Mediator dan telah bersertifikat paling tidak memiliki tingkat kemampuan dan keberhasilan lebih dibanding yang melaksanakan fungsi Mediator, namun tidak bersertifikat.

c. Kehadiran Principal

Hambatan Mediator dalam penyelesaian sengketa, yaitu kehadiran principal. Di mana Mediator kadang tidak bisa hadir pada proses mediasi, karena waktu yang terbagi-bagi untuk melaksanakan tugas lain. Misalnya, Hakim yang bersangkutan juga sebagai Ketua Majelis yang dikejar dead line putusan yang harus segera diselesaikan. Sehingga mediasi kurang maksimal dan menyebabkan kegagalan.

d. Hakim Merangkap Mediator

Faktor yang menjadi hambatan bagi Hakim di Pengadilan Agama Mungkid, yaitu Hakim sekaligus menjadi Mediator itu kurang ideal. Hal tersebut, karena selain menjadi Mediator Hakim juga harus melaksanakan sidang dan memberikan putusan. Hal itu menyebabkan fokus Hakim terpecah, sehingga proses mediasi tidak berjalan dengan maksimal. Sebaiknya Mediator didatangkan dari luar yang profesional dan sudah bersertifikat menjadi Mediator. Selain itu, jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mungkid yang sekarang hanya tinggal 2 Hakim menjadi hambatan dalam melakukan mediasi.

e. Itikad Para Pihak

Para pihak yang tidak mau hadir dalam proses mediasi walaupun sudah dipanggil secara patut dapat menghambat proses mediasi. Meskipun pada PERMA No. 1 Tahun 2016 terdapat aturan mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang tidak beritikad baik, namun sanksi kepada para pihak yang tidak

pernah hadir, khususnya pada tergugat terlalu ringan. Selain itu, faktor dari para pihak yang berperkara itu sendiri yang tidak ada niat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.

Terkait dengan hambatan yang ada di Pengadilan Agama Mungkid, solusi yang mampu menjawab atau mengatasi hampir semua hambatan tersebut dengan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 pada dasarnya Mediator adalah orang yang bukan Hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat Mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi terdapat pengecualian pada pasal ini yang pada aturan sebelumnya, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (2) pun juga diatur, di mana memberikan kelonggaran apabila di suatu lingkungan peradilan tidak terdapat Mediator bersertifikat, maka Hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan dapat menjadi Mediator. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa : “Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat”. Meski demikian, dengan melihat data bahwa tidak adanya Mediator di luar pengadilan yang ada pada Pengadilan Agama Mungkid, sementara Hakim bersertifikat Mediator baru 1 (satu) dari 7 (tujuh) orang Hakim yang bertugas dan dengan jumlah perkara yang banyak. Sehingga dari hal itu menyebabkan ketimpangan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara, maka memang sebaiknya Mediator di luar pengadilan lebih diberdayakan untuk membantu mewujudkan tujuan PERMA No. 1 Tahun 2016, terutama mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid

### **3.2.Solusi terhadap Hambatan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Mungkid**

Terkait dengan hambatan yang ada di Pengadilan Agama Mungkid, solusi yang mampu menjawab atau mengatasi hampir semua hambatan tersebut dengan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 pada dasarnya Mediator adalah orang yang bukan Hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat Mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi terdapat pengecualian pada pasal ini yang pada aturan sebelumnya, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (2) pun juga diatur, di mana memberikan kelonggaran apabila di suatu lingkungan peradilan tidak terdapat Mediator bersertifikat, maka Hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan dapat menjadi Mediator. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, bahwa : “Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat”. Meski demikian, dengan melihat data bahwa tidak adanya Mediator di luar pengadilan yang ada pada Pengadilan Agama Mungkid, sementara Hakim bersertifikat Mediator baru 1 (satu) dari 7 (tujuh) orang Hakim yang bertugas dan dengan jumlah perkara yang banyak. Sehingga dari hal itu menyebabkan ketimpangan antara jumlah Hakim dengan jumlah perkara, maka memang sebaiknya Mediator di luar pengadilan lebih diberdayakan untuk membantu mewujudkan tujuan PERMA No. 1 Tahun 2016, terutama mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid

## **4. KESIMPULAN**

Pengimplementasian PERMA No. 1 Tahun 2016 belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Mungkid. Hambatan Mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan

Agama Mungkid, yaitu pertama rasio jumlah Hakim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani sangat timpang, yang dapat menyebabkan keengganan Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator untuk sepenuhnya menyediakan diri membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian; kedua kompetensi yang dimiliki Hakim, di mana belum semua Hakim memiliki sertifikat sebagai Mediator. Kemampuan profesional Hakim sebagai Mediator dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diantaranya dapat berupa pengalaman kerja Hakim, rasa menjiwai peran sebagai Mediator dan pelatihan-pelatihan mediasi. Hakim yang melaksanakan fungsi Mediator dan telah bersertifikat paling tidak memiliki tingkat kemampuan dan keberhasilan lebih dibanding yang melaksanakan fungsi Mediator, namun tidak bersertifikat; ketiga kehadiran principal, di mana Mediator kadang tidak bisa hadir pada proses mediasi, karena waktu yang terbagi-bagi untuk melaksanakan tugas lain. Kemudian, peran Hakim sekaligus menjadi Mediator itu kurang ideal. Hal tersebut, karena selain menjadi Mediator, Hakim juga harus melaksanakan sidang dan memberi putusan. Hal itu menyebabkan fokus Hakim terpecah, sehingga proses mediasi tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian, itikad para pihak yang tidak mau hadir dalam proses mediasi dan tidak ada niat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Solusi terhadap hambatan Mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, yaitu pertama perlu adanya kebijakan dari Mahkamah Agung terkait tingkatan kelas Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya, di mana tentunya memiliki jumlah perkara yang berbeda-beda meskipun tingkat kelasnya sama serta terbatasnya jumlah Hakim pada suatu Pengadilan Agama tersebut. Kedua, diperlukan pertimbangan oleh Mahkamah Agung agar mewajibkan setiap Hakim untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Mediator. Hal tersebut, agar Hakim memiliki kompetensi sebagai Mediator dan diharapkan mampu mewujudkan keberhasilan dalam mediasi. Ketiga, Mediator yang bukan Hakim atau Mediator di luar pengadilan yang sudah bersertifikat lebih diberdayakan. Melihat di Pengadilan Agama Mungkid yang tidak adanya Mediator di luar pengadilan, artinya bahwa Mediator di luar pengadilan kurang diberdayakan untuk membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Selanjutnya yang terakhir, perlu adanya kesadaran dari para pihak yang berpekar untuk mau menyelesaikannya secara damai dengan dibantu oleh Mediator (Hakim) untuk memberikan keyakinan kepada para pihak bahwa penyelesaian perkara dengan mediasi lebih efektif dan tidak akan menimbulkan pihak menang ataupun kalah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- A.S, B. S., & Sujayadi. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Kencana.
- Astarin, D. R. S. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhanan, Biaya Ringan*. Alumni.
- Fauzi, H. (2018). *Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hamzah. (2018). Perencanaan Dalam Perkawinan Dan Keluarga. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(2), 150–155.
- Heniyatun, & Sulistyansih, P. (2018). *Hukum Acara Perdata*. UNIMMA PRESS.
- Suhangga, A., Wibowo, A., & Rianto, A. (2016). Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1), 1–23.